



PENETAPAN

Nomor 248/Pdt.P/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

LIASTA BR GINTING, Tempat/Tanggal Lahir : N Rambe, 27 Juni 1980,
Agama Kristen, Pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di
Perumahan Alam Surya Selatan 1 No.2, Cosmo Lippo
Cikarang, RT. 001 RW.001, Desa Cibatu, Kecamatan
Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 248/Pdt.P/2021/PN Ckr tanggal 22 September 2021 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PN Ckr tanggal 22 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 28 September 2021, telah menyampaikan secara tertulis pencabutan permohonan perkara perdata Nomor 248/Pdt.P/2021/PN Ckr;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon secara tertulis dengan alasan sesuatu hal, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 248/Pdt.P/2021/PN Ckr beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dicabut maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 248/Pdt.P/2021/PN Ckr tersebut di atas, dengan cara menerangkan perkara tersebut dicoret dari buku register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Pemohon, maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini sudah sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Perkara Nomor 248/Pdt.P/2021/PN Ckr, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 248/Pdt.P/2021/PN Ckr dengan cara mencoret dari buku register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang ditaksir sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, oleh RIZKI RAMADHAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh EVI SETIA PERMANA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

EVI SETIA PERMANA, S.H.

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya PNBP	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
J u m l a h	:	Rp	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PN Ckr